

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian pada masa sekarang ini berkembang sangat pesat terutama pada dunia bisnis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis di Indonesia tertuang dalam dasar-dasar hukum bisnis yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi.¹ Namun banyak ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan bisnis di Indonesia. Di dalam menjalankan bisnis suatu perusahaan pasti membutuhkan dana untuk berjalannya perusahaan tersebut. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber.

Penambahan dana atau modal untuk perusahaan berbadan hukum dapat dilakukan dengan metode *go public* dan menerbitkan saham ke publik dan menerbitkan surat utang. Penambahan modal bagi pelaku bisnis kecil yang menjalankan perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*) memiliki dua pilihan untuk menambah modalnya yaitu menggunakan simpanan pribadinya dan dengan cara meminjam.²

Perusahaan yang memperoleh dana yang berupa utang dapat memperoleh dari perusahaan seperti bank, lembaga pembiayaan, pasar uang (*financial market*) yang memperjualbelikan surat-surat utang jangka pendek

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.3.

² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 86.

seperti *comercial paper*.³ Sumber pembiayaan yang memberikan piutang kepada perusahaan disebut kreditor. Sedangkan pihak yang mengajukan peminjaman uang kepada perusahaan disebut debitor. Pemberian piutang dari kreditor kepada debitor ini sudah merupakan praktik yang sering terjadi dalam dunia bisnis di Indonesia karena piutang merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia bisnis.

Berutang dalam dunia bisnis merupakan hal yang lazim selama debitor mampu membayar. Berbeda halnya ketika debitor tidak mampu untuk membayar maka hal tersebut menjadi suatu masalah. Untuk itu, lembaga keuangan seperti bank dan lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit akan memastikan terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan dapat dilunasi oleh debitor pada waktunya baik pokok maupun bunganya. Selanjutnya untuk melindungi uang yang diberikan lewat utang atau kredit ini maka pihak lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan membuat suatu pagar pengaman yaitu dengan debitor memberikan jaminan kepada pihak lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan tersebut. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya resiko kredit macet. Tujuan dari jaminan sendiri adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambalnya.⁴

³ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 393.

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ctk. Keduabelas, PT Raja Grafindo Perssada, Jakarta, 2014, hlm. 123-124.

Meskipun tidak secara khusus, bahwa kreditor meminta jaminan kepada debitornya, dalam *Burgerlijk Wetboek* telah diatur asas dalam hubungan hukum antara debitor dan kreditor. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan segala harta kekayaan debitor baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tak bergerak), baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitor dengan para kreditornya. Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa harta kekayaan debitor tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi utang kepada debitor.

Namun, dalam prakteknya tidak sedikit yang memiliki permasalahan dalam proses kredit atau utang piutang dengan segala resikonya yaitu wanprestasi pada perjanjian dan utang yang tidak terbayarkan. Terkait dengan wanprestasi pada perjanjian, wanprestasi dapat terjadi ketika perjanjian yang telah debitor dan kreditor buat tidak dilaksanakan dengan semestinya atau tidak terpenuhi. Sebab lain yaitu keadaan yang sulit dapat mengakibatkan debitor tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah dapat ditagih tepat pada waktunya. Misalnya : jatuh rugi, kebakaran, kapal tenggelam, dan pembekuan simpanannya dibank.⁵ Sedangkan terkait dengan utang yang tidak terbayarkan dalam penyelesaiannya memerlukan aturan yang adil, cepat, terbuka, dan efektif.⁶ Hukum Kepailitan mengatur bagaimana cara pembagian harta debitor bila telah dinyatakan pailit dan

⁵ Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 129.

⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 5.

mengatur pula bagaimana cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Apabila dalam mengelola perusahaan terjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian dan berdampak kepada ketidakmampuan membayar utang, maka perusahaan tersebut dapat dipailitkan. Namun ada upaya yang dapat debitor ambil ketika perusahaan atau usahanya akan dinyatakan pailit oleh kreditor. Upaya yang dapat dilakukan debitor untuk dapat menghindari kepailitan adalah dengan melakukan upaya yang disebut dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sedang diperiksa pada saat yang bersamaan.⁷

Dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang juga diatur tentang jaminan utang yang dimiliki oleh kreditor. Dalam hal ini adalah kreditor separatis yaitu kreditor yang piutangnya dijamin dengan agunan kebendaan.

Pada prinsipnya, baik kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi kreditor separatis (Pasal 56 untuk kepailitan dan Pasal 230 ayat (1) huruf a untuk penundaan kewajiban pembayaran utang), sungguhpun terhadap kedua-duanya terkena kewajiban penangguhan eksekusi jaminan utang. Demikian juga jika

⁷ Pasal 229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang.

kreditor separatis (termasuk kreditor diistimewakan) tidak berhak untuk ikut dan untuk diberlakukan suatu perdamaian (Pasal 152 dan 141 serta Pasal 270 dan 265).⁸

Dalam kepailitan dikenal dengan penangguhan pelaksanaan eksekusi hak jaminan (*stay*), penundaan kewajiban pembayaran utang juga mengenal apa yang disebut dengan masa penangguhan pelaksanaan eksekusi hak jaminan utang (*stay*). Hanya saja lama pelaksanaan masa penangguhannya berbeda dimana apabila kepailitan adalah selama 90 hari, maka lama masa penangguhan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang adalah 270 hari (maksimum).⁹

Kehadiran lembaga *stay* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu pengangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis, dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.¹⁰

Oleh karena itu, jika Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak hadir, maka logikanya kreditor separatis dapat melakukan eksekusi sendiri sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, karena tidak ada penundaan. Tetapi karena ditunda, maka hak eksekusinya baru dapat dilaksanakan setelah penundaan berakhir, yaitu pada hari ke-91 sejak putusan pernyataan pailit. Di sinilah, jangka waktu 90 hari menemukan konteksnya. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan kreditor

⁸ Munir Fuadi, *Op.Cit* hlm. 108.

⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

¹⁰ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 100.

separatis harus melaksanakan hak eksekutorialnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.

Berbeda halnya dengan kewenangan kreditor separatis dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang, harus ditangguhkan. Keadaan ini berlangsung baik selama penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun tetap. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya berlaku bagi kreditor konkuren dan tidak berlaku bagi kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor yang mempunyai hak istimewa, tapi eksekusi pengadilan yang diminta oleh kreditor Pemegang Hak Jaminan ditunda selama berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.¹¹

Oleh karena itu, dari perbandingan penangguhan eksekusi jaminan utang dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilihat bahwa kreditor separatis dapat melakukan eksekusi jaminan pada kepailitan yaitu pada hari ke 91 setelah masa penangguhan utang yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan penangguhan eksekusi jaminan utang dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan waktu selama 270 hari namun dalam undang-undang yang sama dengan kepailitan tidak diatur

¹¹ Misahardi Wilamarta, "Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Pembayaran Utang Perseroan Terbatas", terdapat dalam [http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/84/\[Full\]%20Prosedur%20Dan%20Akibat%20Hukum%20Penundaan%20Pembayaran%20Utang%20Perseroan%20Terbatas%20-%20Dr.%20Misahardi%20Wilamarta.%20SH.%20MH.%20LLM.%20MKn.pdf](http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/84/[Full]%20Prosedur%20Dan%20Akibat%20Hukum%20Penundaan%20Pembayaran%20Utang%20Perseroan%20Terbatas%20-%20Dr.%20Misahardi%20Wilamarta.%20SH.%20MH.%20LLM.%20MKn.pdf), Diakses terakhir tanggal 23 Oktober 2016.

secara eksplisit eksekusi jaminan pada penundaan kewajiban pembayaran utang. Maka munculah suatu permasalahan berkaitan dengan eksekusi jaminan pada penundaan kewajiban pembayaran utang apakah dapat dilakukan setelah penangguhan selesai dilaksanakan atau penundaan kewajiban pembayaran utang ini hanya sebagai upaya perdamaian saja.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Eksekusi Jaminan Kreditor Separatis Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah kapan kreditor separatis dapat mengeksekusi jaminannya terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengkaji dan menganalisis kapankah kreditor separatis dapat mengeksekusi jaminannya terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

D. Tinjauan Pustaka

Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengertian mengenai kepailitan yang dituangkan dalam rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa pailit adalah suatu keadaan debitor tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya dan itu pun harus dinyatakan dengan putusan pengadilan. Berdasarkan rumusan Pasal di atas jelaslah pengertian kepailitan atau pailit adalah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang-utang tersebut jatuh tempo.¹² Persyaratan pernyataan pailit Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pengadilan Niaga berwenang menyatakan debitor pailit jika Pasal tersebut terpenuhi, diantaranya:

1. Debitor
2. Dua kreditor atau lebih
3. Utang
4. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Bila suatu perusahaan sudah berada dalam keadaan tidak lagi membayar utang-utangnya dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit oleh pengadilan baik atas permohonan kreditor maupun debitor sendiri atau pihak lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹³

¹² Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹³ Jethrow K. Lieberman dan Geoge J Siedel, *The Legal Environment of Business*, (San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1989), hlm. 319. Lihat pula John A. Willes, *Contemporary Canadian Business Law*, (Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 1981), hlm.71. Lihat juga Thomas J. Salerno, et.al, *Corporate Bankruptcy* (Washington, D.C.: Bear Books, 2001), hlm

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam bahasa Belanda disebut *surseance van betaling* dan dalam bahasa Inggris dinamakan *suspension of payment*.¹⁴ Di Indonesia pengaturan mengenai PKPU masuk dalam satu aturan yang sama dengan kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Pengertian dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment* atau *Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁵ Tujuan dari PKPU sendiri adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat disebabkan dua alasan, yaitu:¹⁶

1. Memang bermaksud merestrukturisasi utang-utang secara damai.
2. Sebagai upaya perlawanan terhadap permohonan pernyataan kepailitan yang diajukan oleh kreditor.

21-22 dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 458.

¹⁴ Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 255.

¹⁵ Munir Fuadi, *Op.Cit*, hlm. 177.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 104.

Penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki manfaat yang sangat besar, karena perdamaian yang dilakukan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang akan mengikat kreditor lain diluar penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 270 Undang-Undang Kepailitan), sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut *direcoki* oleh tagihan-tagihan kreditor yang berada diluar penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁷

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ada dua tahap yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang

Sesuai dengan Pasal 214 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, maka apabila debitor mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sejauh syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi, hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan dan harus menunjuk Hakim Pengawas dan mengangat satu atau lebih pengurus. Pasal 214 ayat (3) menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Niaga tentang penundaan sementara pembayaran utang berlaku maksimum 45 hari setelah itu harus diputuskan apakah penundaan sementara pembayaran utang dapat dilanjutkan sebagai penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap

Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang maka Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor untuk menghadap dalam sidang yang akan diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak saat ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Pada sidang tersebut akan diputuskan apakah dapat diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada sidang yang akan diselenggarakan selanjutnya.

¹⁷Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 37-38.

¹⁸ Munir Fuadi, *Op.Cit*, hlm. 178.

Perbedaan yang mendasar antara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah :¹⁹

1. Kedudukan tertunda

Orang yang dinyatakan pailit akan kehilangan kecakapan berbuat terhadap harta bendanya, sedangkan orang yang mendapatkan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak kehilangan hak atas harta bendanya.

2. Lembaga “pemeliharaan”

Orang yang mendapatkan penundaan kewajiban pembayaran utang masih cakap berbuat terhadap harta bendanya, hanya saja tiap-tiap tindakan yang mengenai harta bendanya tersebut harus ia mintakan izin dari seorang atau lebih yang disebut “pemelihara” atau “pengurus” (*bewindvoerder*) yang diangkat oleh hakim.

3. Kurator atau BHP

Kurator atau BHP dalam kepailitan bertugas untuk membereskan harta pailit sedangkan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang kurator atau BHP tidak turut campur dalam persoalan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagai gantinya, hakim mengangkat seorang pemelihara atau pengurus.

4. Hakim Pengawas

Dalam lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang, keberadaan Hakim Pengawas tidak ditetapkan, sedangkan dalam kepailitan setelah putusan pailit harus diangkat hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.

Dalam hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ketika pihak kreditor memberikan kredit atau utang kepada pihak debitor pihak kreditor tidak begitu saja memberikan kredit atau utang tersebut kepada debitor. Untuk menghindari terjadinya kerugian maka dari pihak kreditor meminta jaminan kepada pihak debitor. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan....*, Op.Cit., hlm. 103.

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*.²⁰ Perjanjian jaminan letaknya berada di belakang perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Perjanjian jaminan bersifat *accessoir* menggantung pada perjanjian utang piutang. Sifat *accessoir* tampak ketika perjanjian pokok selesai maka berakibat perjanjian jaminan juga ikut selesai.²¹ Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.²² Di dalam hukum jaminan ini juga dikenal juga dengan hak jaminan. Dimana hak jaminan disini bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi kreditor tertentu. Perlindungan khusus itu hanya dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan tertentu dan menempuh proses tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.²³ Perlindungan khusus yang diberikan apabila kreditor memegang hak jaminan atas benda tertentu milik debitor atau milik pihak ketiga yang bersedia tampil menjadi penjamin yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengisyaratkan berkaitan dengan adanya pemberian perlindungan khusus. Menurut Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak didahulukan diantara kreditor timbul dari :²⁴

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offside, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 62.

²² *Ibid.*

²³ Sutan Remy Sjahdeny, *Op.Cit*, hlm. 395.

²⁴ *Ibid*, hlm. 396.

1. Hak istimewa
2. Gadai
3. Hipotek

Pasal 1134 menyebutkan, hak istimewa adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatan kreditor tersebut lebih tinggi dari kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat tagihan kreditor tersebut. Dalam suatu kepailitan dikenal 3 (tiga) tingkatan atau golongan kreditor, yaitu :²⁵

1. Kreditor separatis, yaitu kreditor yang piutangnya dijamin dengan agunan kebendaan.
2. Kreditor dengan hak istimewa khusus²⁶, dan kreditor dengan hak istimewa umum.²⁷
3. Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis maupun kreditor dengan hak istimewa.²⁸

Kedudukan kreditor dalam kepailitan adalah sama dan memiliki hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing.

Namun demikian, asas itu mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan (kreditor separatis dan istimewa) berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-

²⁵ Eliyana, "Konsep Dasar dan Aspek Hukum dari Kepailitan", *Proceeding Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum, Bogor: 20-21 Juli 2014*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm.117. Lihat pula Pasal189 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikutip dalam Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 99.

²⁶ Pasal1139 KUHPerdara, bahwa "Kreditor yang tagihannya didahulukan terhadap hasil penjualan benda tertentu", dikutip dalam *Ibid.*,

²⁷ Pasal1149 KUHPerdara bahwa "Kreditor yang tagihannya didahulukan terhadap hasil penjualan seluruh harta debitor pailit", dikutip dala *Ibid.*,

²⁸ Pasal1138 KUHPerdara bahwa "Hak-hak istimewa ada yang mengenai benda-benda tertentu dan ada yang mengenai seluruh benda, baik bergerak maupun tak bergerak. Yang pertama didahulukan pertama didahulukan daripada yang tersebut terakhir", *Op.Cit.* hlm. 100.

undangan lainnya. Dengan demikian, asas *pari passu prorata parte* hanya berlaku bagi para kreditor konkuren atau biasa saja.²⁹

Berdasarkan hak kreditor pemegang hak jaminan sesuai yang dimaksud pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu berkaitan dengan penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor menyebutkan bahwa penangguhan eksekusi jaminan utang untuk kepailitan adalah 90 hari dan penangguhan eksekusi jaminan utang untuk penundaan kewajiban pembayaran utang adalah 270 hari dihitung sejak tanggal putusan pailit maupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Pemegang hak jaminan disini dipegang oleh kreditor separatis dimana maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus *boedel* pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.³⁰ Kreditor separatis memiliki kewenangan dalam masa :³¹

1. Sebelum jatuhnya putusan pailit (kecuali dilakukan sita jaminan);
2. Setelah berakhirnya *stay* (penangguhan eksekusi) sampai dengan insolvensi;
3. Selama dua bulan sejak insolvensi (Pasal 157 ayat (1)).

Penangguhan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan pada penundaan kewajiban pembayaran utang juga berlaku. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Kepailitan berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud

²⁹ Rudy A. Lontoh (ed), “Menelaah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan”, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Proceeding Kepailitan dan Transfer Asset secara Melawan Hukum*, dikutip dari Titik Tejaningsih, *Op.Ci.t*, hlm. 19.

³⁰ Titik Tejaningsih, *Op.Cit*, hlm. 101.

³¹ Munir Fuadi, *Op.Cit*, hlm. 109.

dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.³² Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya dan tindakan eksekusi dalam rangka pelunasan utang ditanghkan. Keadaan ini berlangsung selama PKPU sementara maupun PKPU tetap.³³

E. Definisi Operasional

1. Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.

2. Jaminan

Jaminan adalah sesuatu hak dari debitor atau pihak ketiga yang diterimakan kepada kreditor guna menimbulkan keyakinan akan pelunasan utang debitor akibat adanya perikatan.³⁴

3. Kreditor Separatis

Kreditor separatis yaitu kreditor yang piutangnya dijamin dengan agunan kebendaan (hak tanggungan, hipotik, gadai, dan fidusia).³⁵

³² Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 178.

³³ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm. 437.

³⁴ Herowati Poesko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.26.

4. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayran seluruh atau sebagian utang, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode normatif. Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.³⁷ Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sumber data sekunder.³⁸

³⁵ Titik Tejaningsih, *Op. Cit.*, hlm. 99.

³⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 101.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14 dikutip dalam Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal research)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 19.

³⁸ Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan (UUD 1945 dan seterusnya), hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13 dikutip dalam *Ibid.*

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, dalam penelitian ini adalah eksekusi jaminan oleh kreditor separatis.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai

prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁹

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji jurnal dan literatur yang berhubungan dengan eksekusi jaminan oleh kreditor separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .

- b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi jaminan oleh kreditor separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5. Pendekatan yang Digunakan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 142.

Sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan, yaitu pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah beberapa undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang berkaitan dengan eksekusi jaminan oleh kreditor separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis membahas temuan-temuan penelitian dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Terkait dengan peraturan perundang-undangan eksekusi kreditor separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dianalisis berdasarkan dengan menggunakan dotrin. Analisis tersebut diharapkan dapat memberi gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Kerangka Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka berikut akan dijelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV. Dalam BAB I pendahuluan dalam skripsi ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orosinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian , dan sistematika penulisan tentang Eksekusi Jaminan Kreditor Separatis Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam BAB II berisi tinjauan pustaka dalam skripsi ini terdiri dari kajian teoritis yang berguna sebagai acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan umum mengenai waktu pelaksanaan eksekusi jaminan kreditor separatis terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Dalam BAB IV yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran tentang waktu pelaksanaan eksekusi jaminan kreditor separatis terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

